



PUTUSAN
Nomor 901/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Sultoni Zamzam Hamzain als. Toni;
- 2. Tempat lahir : Praya;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 28 November 2000;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih No. 36, Rt/Rw 001/243, Kel. Monjok Timur, Kec. Selaparang, Kota Mataram;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2024;
Terdakwa Sultoni Zamzam Hamzain als. Toni ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 901/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 901/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 17 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 901/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 17 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULTONI SZAMZAM HAMZAIN ALIAS TONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana di maksud dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULTONI SZAMZAM HAMZAIN ALIAS TONI dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, warna abu-abu, tanpa plat No. Pol DR 5014 EC, Noka : MH3SG190KJ458348, Nosin : G3E4E-1293999;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ari Lesmana

4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 901/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Bahwa ia terdakwa SULTONI SZAMZAM HAMZAIN ALIAS TONI pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 10.30 Wita atau pada waktu lain setidak-tidaknya di tahun 2024 bertempat di Hotel TIKA yang beralamat di Jl. Elang No.11, Kel. Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari sekitar awal bulan September 2024 saksi korban Saskin Morgana dikenalkan oleh temannya yang bernama sdr. I Gusti Ngurah Bagus kepada terdakwa yang saat itu menjadi tamu hotel TIKA tempat sdr. I Gusti Ngurah Bagus bekerja sebagai pegawai hotel disana, saat itu terdakwa mengatakan jika ingin dibuatkan KTP berdomisili di Mataram karena saksi Saskin Morigana merupakan pegawai pada Dinas Catatan Sipil, selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas setelah selesai saksi Saskin Morigana membantu terdakwa membuat KTP, saat itu terdakwa minta tolong kepada saksi Saskin Morigana untuk diantar kembali ke hotel dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motor YAMAHA N MAX warna abu-abu, Nomor Polisi DR 5014 EC milik saksi Ari Lesmana yang merupakan adik dari saksi Saskin Margana dimana saat itu sepeda motor tersebut dipinjam oleh saksi Saskin Morgana, setelah sampai di hotel terdakwa memarkir sepeda motor sedangkan saksi Saskin Morgana hendak beristirahat di hotel tersebut dan tidur disebuah kamar dihotel tersebut, pada saat saksi Saskin Morgana sedang tidur tiba-tiba dengan tanpa ijin saksi Saskin Morgana, terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang berada di dalam kamar hotel, menuju ke tempat parkir sepeda motor lalu menghidupkan sepeda motor dan keluar dari hotel tersebut dan saat itu sempat menyampaikan pesan kepada saksi I Gusti Ngurah Bagus jika terdakwa keluar Hotel untuk mengambil uang di rumah pacarnya, dan pada saat sepeda motoor dibawa keluar dari hotel saksi Saskin Morgana bertanya kepada saksi I Gusti Ngurah Bagus dengan mengatakan “kemana terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut” dan saat itu juga saksi I Gusti Ngurah Bagus mengatakan kepada saksi Saskin Morgana “jika terdakwa mengatakan keluar hotel untuk mengambil uang dirumah pacarnya” namun setelah ditunggu

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 901/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa lama terdakwa tidak kunjung datang kembali ke hotel tersebut, dan tanpa seijin saksi Saskin Morgana, terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. Suhaimi Alias Emi dengan harga Rp. 4.500.000, (empat juta rupiah) dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Bahwa karena terdakwa tidak ada niat baiknya mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga saksi Ari Lesmana yang merasa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) selanjutnya melaporkan terdakwa ke Polres Kota Mataram untuk ditindak lanjuti;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARI LESMANA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah di periksa oleh penyidik sebagai Saksi berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa saat Saksi memberikan keterangan di Penyidik dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tanpa adanya paksaan;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX tahun 2019 , warna abu - abu, Nopol DR 5014 EC, Noka : MH3SG3190KJ458348, Nosin : G3E-4E-1293999, STNK atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor Saksi di gunakan oleh kakak Saksi yang bernama Saskin Morgan, kemudian dipinjam oleh Terdakwa, namun sampai saat ini tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita dari kakak Saksi, Terdakwa membawa sepeda motor Saksi dengan alasan untuk mengambil uang dirumah pacarnya,

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 901/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



dan kakak Saksi diberitahu oleh resepsionis Hotel Tika tempat kakak Saksi dan Terdakwa sebelumnya menginap;

- Bahwa Kerugian yang saya alami atas hilangnya sepeda motor tersebut sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa diperlihatkan foto barang bukti adalah sepeda motor Saksi yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi SASKIN MORGANA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah di periksa oleh penyidik sebagai Saksi berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa saat Saksi memberikan keterangan di Penyidik dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tanpa adanya paksaan;
- Bahwa pada bulan September 2024 teman Saksi yang bernama I Gusti Ngurah Bagus mengenalkan Saksi dengan seorang tamu di hotelnya yang berna Sultoni, dan waktu itu Terdakwa mengatakan ingin dibantu mengurus KTP Mataram berdomisili di Mataram, dan saat itu Saksi membantu untuk menguruskannya, pada Hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 08.00 WitaTerdakwa minta diantarakan ke Hotel dan sesampai di hotel saya menyampaikan ke I Gusti Ngurah bagus bahawa Saksi ingin tidur di kamar hotel, dan saat Saksi tertidur Saksi mendengar suara motor yang keluar hotel sehingga Saksi terbangun dan tidak melihat Terdakwa di kamar hotel dan juga tidak memberitahu Saksi bahwa dirinya pergi, sehingga Saksi bertanya kepada I Gusti Ngurah bagus dan dia mengatakan sepeda motor N MAX dibawa oleh Terdakwa untuk mengambil uang di rumah pacarnya, namun setelah di tunggu berjam jam Terdakwa tidak kembali;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa tetapi dia mengulur-ngulur waktu untuk mengembalikan sepeda motor tersebut, dan belum dikembalikan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 901/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di periksa oleh penyidik sebagai Tersangka berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa saat Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tanpa adanya paksaan;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor NMAX warna abu-abu Nopol DR 5014 EC yang sebelumnya di gunakan oleh Saskin Morgan kepada Randi dengan harga gadai sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut pada hari Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pada pertengahan bulan September 2024 sekitar pukul 15.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saskin Morgana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, warna abu-abu, tanpa plat No. Pol DR 5014 EC, Noka : MH3SG190KJ458348, Nosin : G3E4E-1293999;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor NMAX warna abu-abu Nopol DR 5014 EC yang sebelumnya di gunakan oleh Saskin

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 901/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Morgan kepada Randi dengan harga gadai sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut pada hari Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pada pertengahan bulan September 2024 sekitar pukul 15.00 Wita;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saskin Morgana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah memberikan arah atau petunjuk kepada setiap subjek hukum yaitu orang atau manusia dan badan hukum, apakah orang atau manusia itu sebagai seorang laki-laki atau perempuan tidak terkecuali sepanjang perbuatan yang didakwakan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Sultoni Zamzam Hamzain als. Toni yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 901/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf dan membenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan atau mengalihkan suatu barang sehingga beralih penguasaan barang tersebut kepadanya baik secara keseluruhan maupun sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala benda atau hal-hal yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa apabila tindakan mengambil barang tersebut bertujuan untuk dimiliki, sedangkan pengambilan barang tersebut didasarkan oleh sesuatu yang bertentangan dengan hukum maupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor NMAX warna abu-abu Nopol DR 5014 EC yang sebelumnya di gunakan oleh Saskin Morgan kepada Randi dengan harga gadai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada hari Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pada pertengahan bulan September 2024 sekitar pukul 15.00 Wita milik dari adik saksi Saskin Morgana tanpa seijin dari pemiliknya sehingga barang yang diambil telah berpindah tempat yang semula diparkirkan di Hotel Tika yang beralamat di Jalan elang No.11 Kec. Cakranegara Kota Mataram kemudian berpindah dalam penguasaan Terdakwa Sultoni;

Menimbang, bahwa oleh karena barang berupa sepeda motor NMAX warna abu-abu Nopol DR 5014 EC milik dari saksi Ari Lesmana bukanlah milik Terdakwa dan cara mengambilnya tidak seijin dari pemiliknya yang berhak akan tetapi secara melawan hukum, hal demikian mengakibatkan saksi Ari Lesmana kerugian sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 901/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang mengecualikan ataupun yang menghapuskan kesalahan Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka Terdakwa haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa makna pemidanaan selain sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat, dan yang terutama pula adalah sebagai langkah pendidikan batin/mental bagi sipelaku, dengan maksud agar setelah mereka/sipelaku menjalankan pidananya, mereka dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, warna abu-abu, tanpa plat No. Pol DR 5014 EC, Noka : MH3SG190KJ458348, Nosin : G3E4E-1293999; Terhadap barang bukti tersebut diketahui milik dari saksi Ari Lesamana selain itu disita dari Sultoni Zamzam Hamzain als. Toni, oleh karena masih mempunyai nilai ekonomis yang tinggi maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Ari Lesmana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Ari Lesmana;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 901/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SULTONI SZAMZAM HAMZAIN ALIAS TONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULTONI SZAMZAM HAMZAIN ALIAS TONI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, warna abu-abu, tanpa plat No. Pol DR 5014 EC, Noka : MH3SG190KJ458348, Nosin : G3E4E-1293999;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ari Lesmana;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 901/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh kami, Dian Wicayanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Glorious Anggundoro, S.H. , Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hikmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ini Luh Putu Mirah Torisia Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd Ttd
Glorious Anggundoro, S.H. Dian Wicayanti, S.H.,M.H.

Ttd
Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Hikmawati, S.H.

Untuk Turunan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.
NIP. 1967112 6 199203 1 004

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 901/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2